



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan etos kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta untuk memberikan rasa keadilan dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kerja, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

6

- Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 102);
11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 35);
 12. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 36);
 13. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 37);
 14. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 38);
 15. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (6) diubah, ayat (6a) dan ayat (7) dihapus dan diantara ayat (6a) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6b) dan ayat (6c) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN penerima TPP terdiri atas:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jabatan pimpinan tinggi;
 - b. jabatan administrasi; dan
 - c. jabatan fungsional.
- (3) Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. administrator;
 - b. pengawas; dan
 - c. pelaksana.
- (5) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. jabatan fungsional sesuai keahlian:
 - 1. fungsional ahli madya;
 - 2. fungsional ahli muda; dan
 - 3. fungsional ahli pertama.
 - b. jabatan fungsional sesuai keterampilan:
 - 1. fungsional penyelia;
 - 2. fungsional pelaksana lanjutan/mahir;
 - 3. fungsional pelaksana/terampil; dan
 - 4. fungsional pemula.
- (6) PPPK penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah yang telah memiliki masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Keputusan Pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja.
- (6a) dihapus.
- (6b) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menerima TPP dengan besaran paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kelas jabatan yang setara.
- (6c) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6b) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) dihapus.
- (8) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap:
- a. PNS yang diberhentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. PNS yang dibebastugaskan sementara dari kewajiban sehari-hari sebagai PNS dalam rangka melaksanakan tugas belajar;
 - c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. PNS yang ditugaskan pada instansi/lembaga Negara dan/atau instansi/lembaga lainnya;
 - e. CPNS dan PPPK yang diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - g. ASN pada jabatan fungsional yang menerima sertifikasi; dan
 - h. PNS yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk MPP.
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan kinerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan Penilaian kinerja sebesar 60% (enam puluh persen) dan disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Pembayaran TPP ASN berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2) dibayarkan 100% (seratus persen) dengan ketentuan penilaian e-Kinerja minimal baik.
- (4) Pembayaran TPP ASN berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan berdasarkan persentase kehadiran.
 - (5) Pelaksanaan penilaian kinerja dan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Dalam hal terdapat ASN yang mengalami perubahan jabatan dan/atau kelas jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan, pembayaran TPP terhadap jabatan dan/atau kelas jabatan baru dilaksanakan pada bulan berikutnya.
 - (7) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember dengan berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
3. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 22 A, sehingga Pasal 22A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 A

Besaran Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6b) diberlakukan bagi PPPK yang diangkat terhitung sejak Tahun 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 20 Februari 2024
BUPATI LOMBOK UTARA, k

H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 20 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA, k

ANDING BUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2024 NOMOR 2